

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan bab-bab tersebut di atas, maka diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Latar belakang terbentuknya nilai-nilai ke-Islaman dalam perundangan-undangan di Indonesia pada Era Reformasi diLatar belakang oleh Gerak langkah politik Islam mendapatkan momenya ketika bergulirnya era reformasi yang memberikan akses besar terhadap semua kepentingan. Alhasil lahirlah substansi–substansi syara’ dalam lembaga-lembaga formal yang terbungkus dalam nuansa partai politik yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam ,seperti Gusdur dibawah bendera nasionalis –Islam, Partai kebangkitan bangsa (PKB) Amin Rais mengusung nasionalis Islam Partai Amanat Nasional (PAN) Hidayat Nur Wahid mengusung Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Yusril Ihza Mahendra yang memberikan warna baru terhadap ideologi- simbolistik lama Masyumi ke dalam Partai Bulan Bintang (PBB), dan latar belakang terbentuknya nilai-nilai ke-Islaman dalam perundang-undangan tidak hanya dari faktor politik setidaknya ada beberapa hal yang menjadi latar belakang terbentuknya nilai-nilai ke-Islaman dalam produk perundang-undangan, diantaranya jumlah umat Islam cukup signifikan, gagalnya sistem hukum dan bernegara yang bukan Islam telah

memunculkan rasa frustrasi umat manusia sehingga mereka membutuhkan alternatif yang lain. Diantara alternatif itu ialah Islam serta sejarah umat Islam yang cemerlang di masa lampau ketika mereka menerapkan hukum Islam.

- 2 Bentuk nilai-nilai ke-Islaman yang dijadikan perundang-undangan di Indonesia diidefinisikan sebagai pembangunan karna berlakunya hukum Islam di Indonesia telah mengalami pasang surut yang diterapkan oleh kekuasaan negara karna di balik semua itu, berakar pada kekuatan sosial, budaya yang berintraksi dalam proses pengambilan keputusan politik. Baik melalui jalur infrastruktur politik dengan dukungan kekuatan sosial budaya, serta cara pandang dan interpretasi yang berbeda dalam keaneka ragaman pemahaman orang Islam misalnya cara pandang berbeda dalam bidang pemikiran hukum Islam sehingga menjadi empat jenis yang dijadikan sebagai patokan hukum diantaranya kitab fiqih, keputusan-keputusan pengadilan agama, peraturan perundang-undangan di negeri muslim dan fatwa-fatwa ulama.
- 3 Nilai-nilai ke-Islaman dalam perundang-undangan Indonesia telah diundang-undangkan pada Era Reformasi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Hukum perbankan Syariah, pembentukan kompilasi Hukum ekonomi syariah Tahun 2010, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang penyelenggaraan Ibadah Haji, Undang-undang No 3 Tentang Peradilan Agama, Undang-undang No 41 Tahun 2004 Tentang Waqaf.

## **B. Saran-saran**

Berdasarkan kesimpulan dan hasil penelitian maka dalam kesempatan ini peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Seharusnya wakil rakyat di pusat dan daerah, dalam hal ini Dewan perwakilan Rakyat (DPR RI dan DPRD), harus memberikan ruang gerak dan kebebasan berfikir kepada para ulama sebagai elemen penting dari pembentukan dinamika hukum Islam, sehingga para ulama dapat menjadi mitra pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang populasi dan menguntungkan umat Islam
2. Seharusnya Pengadilan, dalam hal ini adalah pengadilan agama harus menjadi motor penggerak bagi perkembangan hukum dan kasus hukum, sehingga akan memberikan kontribusi signifikan dalam menata hukum Islam dbaik melalui interpretasi hakim terhadap hukum dan kasus hukum, sehingga akan memberikan kontribusi signifikan dalam menata hukum Islam di Indonesia;
3. Seharusnya Pemerintah Indonesia, secara khusus, hendaknya dalam kebijakan politik hukum, memprioritaskan pranata Islam, terutama pengadilan Agama, sehingga kompetensi dan tata organisasinya dapat terintegrasi dan sejajar dengan sistem peradilan yang ada di Indonesia.